TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP DENDA BIAYA KEBERSIHAN DI FARKAN *RENT CAR* KUBANG RAYA

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

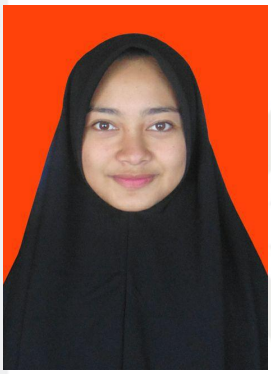

Oleh:

INSANI SAADAH FAHLEWI
11820224985

PROGRAM S1
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARI'H DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H/2022 M

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Denda Biaya Kebersihan Di Farkan *Rent Car* Kubang Raya, ditulis oleh saudara :

Nama : Insani Saadah Fahlewi

NIM : 11820224985

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Oktober 2022

Pembimbing I

Dr. H. Erman, M. Ag
NIP.197512172001121003

Pembimbing II

Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag
NIP.197209012005011005

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN

PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP DENDA BIAYA KEBERSIHAN DI FARKAN *RENT CAR*"**, yang ditulis oleh:

Nama : INSANI SAADAH FAHLEWI
NIM : 11820224985
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 08 November 2022
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 November 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Hendri Sayuti, M.Ag .....

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si .....

Penguji I
Dr. Arisman, M.Sy .....

Penguji II
Dr. Johari, MA .....

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Insani Saadah Fahlewi

NIM : 11820224985

Tempat/ Tgl lahir : Batubersurat/28 Mei 2000

Fakultas : Syariah dan Hukum

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Denda Biaya Kebersihan Di Farkan *Rent Car*

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. **Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
3. **Oleh karna itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
4. **Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan-peraturan perundang-undangan. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.**

Pekanbaru, Oktober 2022

Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL

Insani Saadah Fahlewi

NIM: 11820224985

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah swt yang telah memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan untuk dapat meneyelesaikan skripsi yang berjudul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Denda Biaya Kebersihan Di Farkan *Rent Car* Kubang Raya.** Sehingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan tanpa ada suatu hambatan apapun. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk kedalam golongan, orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhir kelak, aamiin. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Ayahanda Amri Fahlewi dan Ibunda Rita Harlinda yang telah berjuang untuk mencari nafkah dan selalu mencurahkan kasih sayang, terimakasih atas do'a , nasehat, cinta, didikan, kepercayaan, dan pengorbanan ayah dan ibu untuk ananda dan memberi semangat kepada ananda sehingga ananda bisa sampai di tahap ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, sebagai Rektor UIN Suska Riau. Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan,

S.Pt.,M.Sc.,Ph.D., dan seluruh civitas akademika yang telah memberikan kesempatan kepada penulis ntuk menyelesaikan skripsi ini.

3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr.H. Mawardi, M.Si, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi.
4. Bapak Ade Fariz Fahrullah M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah) dan Ibu Dra. Nurlaili M.Si selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah) serta bapak/ibu dosen dan karyawan fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan nasehat dan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan.
5. Bapak Dr. H. Erman MA.g selaku dosen pembimbing pertama saya dan Bapak Darmawan Tia Indrajaya M.Ag selaku dosen pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan perbaikan dalam penyempurnaan materi dan sistematika penulisan skripsi ini.
6. Ibu Yuni Harlina SHI, M.Sy selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat dan bimbingan penulis dalam perkuliahan.
7. Pemilik Farkan *Rent Car* di jalan Kubang Raya, Pekanbaru.
8. Kekasihku Afiful Huda yang mau membantu, mensuport dan selalu menemani penulis untuk mengerjakan skripsi ini selesai sampai akhir.
9. Keluarga besar kelas Muamalah B angkatan 2018 yang sudah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga bantuan yang diberikan dalam bentuk apapun mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, masih banyak kesalahan dan kejanggalan disana-sini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna memperbaiki penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

Pekanbaru , 28 November 2022

Penulis

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Insani Saadah Fahlewi (2022): Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Denda Biaya Kebersihan Di Farkan *Rent Car* Kubang Raya

Dalam kehidupan sosial banyak interaksi yang dilakukan oleh manusia, dan dari sekian banyak bentuk interaksi dan tolong-menolong adalah sewa menyewa (*Ijarah*). Tentunya ketika manusia berinteraksi satu sama lainnya tidak menutup kemungkinan akan saling mendapatkan keuntungan dan kerugian, apalagi sewa menyewa pada barang pakai seperti penyewaan di rental mobil. Permasalahan yang diambil dalam penelitian disini adalah adanya keluhan pihak penyewa di Farkan *Rent Car* terhadap denda biaya kebersihan yang diterapkan oleh pihak Farkan *Rent Car* sehingga penulis mencoba menelaah mengenai tinjauan hukum Islam terhadap biaya denda kebersihan di Farkan *Rent Car* Kubang Raya.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Farkan *Rent Car* dalam upaya menghindari kerugian biaya kebersihan, maka pihak Farkan Rent Car menerapkan denda biaya kebersihan sebesar Rp.60.000,- dan pihak Farkan *Rent Car* memberikan pilihan alternatif kepada pihak penyewa yang merasa keberatan untuk membayar denda kebersihan untuk mecuci mobil sewaannya sendiri. Adapun tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik denda biaya kebersihan di Farkan *Rent Car* sah karena sesuai dengan ketentuan umum ganti rugi (Ta'wid) Menurut Fatwa DSN-MUI No 43 Tahun 2004 yakni ganti rugi *(Ta'wid)* hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Dan sesuai dengan Kaidah *Qawaid Fiqhiyyah* 23 yang mengharuskan seorang uslim untuk memenuhi syarat-syarat yang sudah disepakati selagi syarat-syarat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Kata kunci: *Rental Mobil, Biaya Kebersihan, Tinjauan Fiqh Muamalah*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
ABSTRAK iv
DAFTAR ISI v
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Batasan Masalah 5
C. Rumusan Masalah 5
D. Tujuan Penelitian 5
E. Manfaat Penelitian 6
BAB II KAJIAN PUSTAKA 7
A. Teori Sewa Menyewa 7
B. Sewa-Menyewa (*Ijarah*) Dalam Islam 17
C. Denda Atau Kewajiban Ganti Rugi 30
E. Penelitian Terdahulu 35
BAB III METODE PENELITIAN 39
A. Jenis Penelitian 39
B. Lokasi Penelitian 39
C. Subjek Penelitian 39
D. Populasi dan Sampel Penelitian 40
E. Sumber Data 41
F. Teknik Pengumpulan Data 42
G. Analisis Data 43
H. Sistematika Penulisan 44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 46
A. Gambaran Umum Farkan *Rent Car* 46
B. Temuan Penelitian 50
1. Mekanisme Penerapan Denda Biaya Kebersihan di Farkan *Rent Car* 50

2. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Denda Kebersihan di Farkan *Rent Car* 55

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 58

A. Kesimpulan..... 58

B. Saran..... 59

DAFTAR PUSTAKA 60

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ajaran Islam terdapat dua dimensi hubungan yang harus dipelihara, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan yang lebih bersifat perorangan, seperti salat, zakat, puasa, haji ataupun dalam bentuk hubungan manusia dengan manusia lainnya atau benda yang ada di sekitarnya (muamalah) yang bersifat kesejahteraan ekonomi umat, seperti jual-beli, *Ijarah*, utang-piutang, sewa-menyewa dan lain sebagainya.

Salah satu bentuk muamalah dalam kehidupan sehari-hari yaitu sewa-menyewa yang sering dilakukan orang-orang dalam berbagai keperluan mereka yang bersifat harian, bulanan, dan tahunan. Dengan demikian hukum-hukum *Ijarah* ini layak diketahui. Karena tidak ada bentuk kerjasama yang dilakukan manusia di berbagai tempat dan waktu yang berbeda, kecuali hukumnya telah ditentukan dalam syari'at Islam, yang selalu memperhatikan kemaslahatan dan menghapuskan kerugian.

Salah satunya bentuk usaha sewa-menyewa adalah persewaan jasa sarana transportasi yang sekarang ini dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat. Salah satunya adalah rental mobil. Usaha rental mobil kini marak dikembangkan oleh para pebisnis di negara Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, sarana transportasi sangat diperlukan untuk menunjang aktifitas, terutama dalam mempermudah usaha. Pada dasarnya manusia dituntut untuk memenuhi kepentingan (kebutuhannya). Karena keterbatasan

kemampuan yang berbeda-beda, tidak sedikit orang yang lebih cenderung memilih jasa penyewaan mobil untuk mempercepat sistem kerja guna mempersingkat waktu dengan hasil yang maksimal.

Dari praktek sewa-menyewa itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam karena dalam hukum Islam harus mengedepankan prinsip keadilan, kejujuran, transparansi dan saling menguntungkan, dan juga tidak merugikan antara yang satu dengan yang lain (Lembaga dengan Konsumen). Prinsip dasar syariah tersebut seharusnya dapat menjadi koridor dalam bermuamalat. Hal demikian supaya tujuan dari kegiatan muamalat tersebut tercapai.

Menurut hukum Islam, untuk melakukan transaksi sewa-menyewa harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Syarat akad sewa-menyewa (*Ijarah*) mempunyai tiga rukun umum dan enam rukun khusus. Pertama adalah *Sighat* (ucapan) yang terdiri dari tawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*). Kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) yang terdiri dari pihak yang memberi sewa (*mu'ajir*-pemilik asset), serta penyewa (*musta'jir* pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan asset). Ketiga adalah objek berkontrak yang terdiri dari pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan asset.[1]

Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwasanya dalam menjalankan usaha rental mobil, lembaga biasanya mencari modal melalui modal pribadi, investor serta keduanya. Salah satu rental mobil yang menjadi objek penelitian penulis adalah Farkan *Rent Car* yang terletak di Jl. Kubang Raya, Tuah Karya,

[1] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama Dan Cendekiawan* (Jakarta: Tazkia Instiute, 1999), Hlm. 156.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen yang terdapat pada rental mobil tersebut, maka pemilik rental harus menyediakan unit kendaraan yang banyak.

Pihak farkan tidak hanya bergerak pada bidang jasa rental mobil saja, akan tetapi juga jasa layanan cuci mobil dan motor. Dalam praktek sewa-menyewa mobil di farkan ini tentunya tidak selalu berjalan lancar, pernah juga ada konsumen yang terlambat mengembalikan mobil dan terkadang ketika mengembalikan tidak dalam kondisi bersih seperti semula (kotor) milik. Dampak yang ditimbulkan tentunya suatu kerugian, karena pihak lain yang sudah terikat waktu dan akad dengan pihak rental farkan menjadi tersendat dikarenakan pengembalian mobil dalam kondisi kotor dan perlu dicucii terlebih dahulu.

Dalam sewa-menyewa ini pihak Farkan *Rent Car* dengan pihak penyewa telah mengadakan kesepakatan yang termuat dalam akad perjanjian sewa-menyewa. Format akad perjanjian tersebut dibuat oleh pihak Farkan *Rent Car* , apabila pihak yang ingin menyewa menyetujui maka akad sewa-menyewa mobil dapat berlangsung. Di dalam surat perjanjian sewa-menyewa tersebut telah disebutkan ketentuan-ketentuan yang sekaligus merupakan prosedur dalam sewa-menyewa.[2] Pada praktiknya, Farkan *Rent Car* menerapkan denda biaya kebersihan bagi penyewa yang mengembalikan mobil dalam keadaan kotor sebesar Rp. 60.000, besaran nominal tersebut tidak dijelaskan secara rinci

[2] Heri, Wawancara dengan owner Farkan *Rent Car* , 19 Maret 2022

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada surat perjanjian. Namun, berkenaan dengan hal itu terdapat pasal dalam surat perjanjian yang berbunyi:

> "Kendaraan bermotor yang digunakan Pihak Kedua benar-benar dalam kondisi baik, layak jalan, dan sudah dicek bersama oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu Pihak Kedua berkewajiban memelihara dan menjaga kendaraan sebagaimana kondisi semula".

Berdasarkan pasal tersebut, diketahui bahwa penyewa wajib mengembalikan mobil dalam kondisi seperti semula namun tidak dijelaskan apa konsekuensi apabila pasal tersebut tidak diindahkan, seperti pengembalian mobil dalam keadaan kotor. Hal ini sering sekali terjadi kesalahpahaman antara pihak penyewa dengan pihak Farkan *Rent Car* . Kesalahpahaman ini terjadi karena pihak penyewa merasa bahwa besaran nominal denda biaya kebersihan tersebut tidak pernah disepakati saat akad dan tidak dijelaskan pada surat perjanjian secara rinci. Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Nisa selaku salah satu penyewa di Farkan Rent Car menyatakan bahwa denda kebersihan tidak ada dituliskan dalam surat kontrak sehingga ibu nisa keberatan untuk membayar denda tersebut.[3]

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan meneliti serta menemukan tentang biaya tambahan kebersihan atas sewa menyewa yang dilakukan oleh konsumen pada Rental Farkan ditinjau dari hukum islam atau lebih tepatnya dengan judul: "**Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Denda Biaya Kebersihan di Farkan *Rent Car* Kubang Raya".**

[3] Nisa, Wawancara dengan konsumen Farkan *Rent Car* , 20 Maret 2022

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian merupakan bagian yang membatasi serta menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan. Jadi, fokus dalam penelitian ini adalah menjabarkan mengenai mekanisme denda biaya kebersihan mobil pada system sewa-menyewa kendaraan pada Farkan *Rent Car* serta melihat tinjauan hukum Islam terhadap penambahan biaya kebrsihan mobil pada sewa-menyewa kendaraan secara lebih mendalam lagi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme denda biaya kebersihan pada Farkan *Rent Car* ?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh muamalah tentang denda biaya kebersihan mobil pada Farkan *Rent Car* ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme denda biaya kebersihan mobil pada Farkan *Rent Car*
2. Untuk menganalisis penggunaan Fiqh muamalah terhadap denda biaya kebersihan mobil pada Farkan *Rent Car* .

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Manfaat Penelitian

Pentingnya penelitian ini dilakukan agar masyarakat lebih mengerti dan mengetahui tentang pentingnya perjanjian sewa-menyewa kendaraan dan mekanisme pelaksanaan sewa menyewa kendaraan.

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstibusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, khususnya bagi pemilik usaha akan dapat menambah pengetahuan tentang sewa-menyewa dan tambahan biaya yang ditinjau dari tinjauan Fiqh muamalah.

2. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis guna menambah pengalaman dalam lapangan dan juga menambah ilmu pengetahuan penulis dan sebagais alah satu persyaratan guna menyelesaikan jenjang sarjana strata satu (S1).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Sewa Menyewa

1. Pengertian Sewa-menyewa

Sewa-menyewa merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut menyanggupi pembayaran nya.[4]

Sewa-menyewa dalam bahasa inggris disebut dengan *Rent* atau *Hire.* Sewa menyewa merupakan salah satu perjanjian timbal balik. Menurut kamus besar bahasa Indonesia sewa berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa dan menyewa berarti memakai dengan membayar uang sewa.[5] Sewa-menyewa adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya.[6]

Sewa menyewa merupakan pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama jangka waktu tertentu, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi untuk membayar harga yang sudah ditetapkan untuk pemakaianya itu pada waktu yang sudah

[4] Subekti dan Tjitrosudibio, *KUHPerdata* (Jakarta: PT.Pradya Paramita, 2008), Hlm. 47.

[5] Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2002), Hlm. 354.

[6] M.Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjamjian* (Bandung: Alumni, 2008), Hlm. 6.

ditentukan.[7] Pada sewa-menyewa suatu penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain itu untuk memulai dan memungut hasil dari barang itu dan dengan syarat pembayaran uang sewa oleh pemakai kepada pemilik.[8]

Menurut pasal 1548, Bab VII KUHPerdata menyebutkan bahwa sewa-menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang pihak tertentu menyanggupi pembayarannya. Setiap orang dapat meyewakan berbagai jenis barang, yang tetap maupun yang bergerak.[9]

Sewa-menyewa sama saja halnya dengan jual beli dan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya, yaitu suatu perjanjian konsensual, artinya sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu Barang dan Harga. Kewajiban pihak yang satu adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati pihak yang lain, sedangkan kewajiban pihak yang lain adalah membayar harga sewa. Jadi, barang yang diserahkan tidak untuk dimiliki.[10] Dengan demikian, maka penyerahan hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka atau sementara atas barang yang disewa itu. Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barang untuk dinikmati dan bukannya untuk menyerahkan hak milik atas

[7] Subekti, *Op.Cit*, Hlm. 48

[8] Wiryono Prodjodikoro H, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu* (Bandung: Sumur Bandung, 1981), Hlm. 49.

[9] Wilson dan Toman Sony, *Hukum Bisnis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), Hlm. 69.

[10] M.Yahya, *Op.Cit*, Hlm. 8

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang itu, dengan demikian maka seseorang yang memiliki hak nikmat hasil dapat secara sah menyewakan barang yang dikuasai nya dengan hak tersebut.

Berdasarkan rumusan pasal 1548 KUHPdt, dapat diindentifikasikan 4 unsur utama sewa-menyewa, yaitu subjek sewa-menyewa, perbuatan sewa-menyewa, objek sewa-menyewa, dan jangka waktu sewa-menyewa.

a. Subjek sewa-menyewa

Istilah sewa-menyewa menyatakan bahwa terdapat dua pihak yang saling membutuhkan sesuatu. Pihak pertama disebut "yang menyewakan" yaitu pihak yang membutuhkan sejumlah uang sewa dan pihak kedua disebut "penyewa", yaitu pihak yang membutuhkan atas suatu benda yang ingin dinikmati melalui proses tawar menawar. Pihak pertama yang menyewakan dan pihak kedua yang penyewa.[11]

Sewa menyewa dapat diartikan sebagai perbuatan sehari-hari yang terjadi antara pihak yang menyewakan benda tertentu untuk sekedar memperoleh sejumlah uang dan pihak penyewa untuk sekedar memenuhi kebutuhan kenikmatan atas benda tertentu selama waktu tertentu. Akan tetapi secara khusus, sewa-menyewa dapat menjadi mata pencarian bagi pihak yang menyewakan benda. Dalam hubungan ini, pihak yang menyewakan benda dapat berstatus sebagai pengusaha, produsen, sedangkan pihak penyewa dapat berstatus sebagai manusia pribadi, konsumen, badan hukum yang menikmati benda.

[11] Subekti, *Op.Cit*, Hlm. 49

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Perbuatan sewa-menyewa

Perbuatan sewa-menyewa meliputi 5 unsur, yaitu persetujuan, penyerahan benda sewaan, pembayaran uang sewa, waktu sewa dan persyaratan dalam melakukan sewa-menyewa. Persetujuan adalah perbuatan yang menyatakan tercapainya kata sepakat antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa mengenai benda sewaan, uang sewa, waktu sewa, dan persyaratan sewa-menyewa.[12]

Penyerahan adalah perbuatan mengalihkan hak penguasaan benda sewaan dari pihak yang menyewakan kepada pihak penyewa untuk dinikmati. Pembayaran uang sewa adalah perbuatan memberikan sejumlah uang dari pihak penyewa kepada pihak yang menyewakan sebagai kontra prestasi atas benda yang dikuasai untuk dinikmati oleh pihak penyewa. Waktu sewa adalah ukuran lamanya sewa-menyewa berlangsung. Persyaratan sewa-menyewa adalah ketentuan yang disepakati bersama untuk memungkinkan pemenuhan kewajiban dan memperoleh hak pihak yang menyewakan dan pihak penyewa.

c. Objek sewa-menyewa

Objek sewa-menyewa adalah benda dan sewa, benda yang menjadi objek sewa-menyewa adalah harta kekayaan yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud, harus benda tertentu atau dapat ditentukan, dan benda itu memang benda yang

[12] Wiryono Prodjodikoro H, *Op.Cit.* Hlm. 10

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

boleh disewakan atau diperdagangkan.[13] Dengan demikian benda yang disewakan itu status nya sah dan jelas menurut hukum, diketahui jelas oleh calon penyewa atas tawaran dari pihak yang menyewakan, dan didukung oleh alat bukti yang sah. Oleh karena itu, calon penyewa yang jujur tidak mencurigai benda sewaan tersebut. Harga sewa selalu dinyatakan oleh jumlah uang, tetapi boleh juga dinyatakan berupa benda atau jasa.

d. Jangka waktu sewa-menyewa

Jangka waktu sewa-menyewa dalam Pasal 1548 KUHPdt dinyatakan dengan "waktu tertentu". Apa yang dimaksud dengan waktu tertentu? dalam peraktik sewa-menyewa, yang dimaksud dengan waktu tertentu adalah jangka waktu yang dihitung menurut kelaziman, misalnya jumlah jam, hari, minggu, bulan dan tahun. Jangka waktu tersebut dapat juga digunakan dalam bentuk *carter*, baik *carter* menurut waktu maupun *carter* menurut perjanjian. Waktu tertentu ini digunakan sebagai pedoman untuk menentukan lamanya sewa-menyewa berlangsung, julah uang sewa, saat pembayaran sewa, dan berakhirnya waktu sewa.

Menurut ketentuan Pasal 1579 KUHPdt, pihak yang menyewakan tidak dapat menghentikan sewa-menyewa dengan menyatakan hendak memakai sendiri benda yang disewakan, kecuali jika telah diperjanjikan sebaliknya. Pasal ini ditujukan dan hanya dapat diberlakukan pada sewa-

[13] Subekri, *Op.Cit*, Hlm. 50

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyewa dengan waktu tertentu. Contohnya orang yang sudah menyewakan bendanya untuk jangka waktu tiga tahun tidak dapat memutuskan sewa-menyewa jika jangka waktu tersebut belum berakhir walaupun dengan hendak memakai sendiri benda yang disewakan itu. Akan tetapi, apabila pihak yang menyewakan benda itu tidak menentukan jangka waktu sewa, dia berhak menghentikan sewa-menyewa setiap saat dengan mengindahkan waktu yang diperlukan untuk pemberitahuan penghentian sewa-menyewa menurut kebiasaan setempat. Namun, ketentuan sewa-menyewa yang diatur dalam Buku III Bab VII KUHPdt berlaku untuk semua sewa-menyewa benda bergerak dan tidak bergerak, untuk waktu tertentu dan tidak tertentu karena waktu tertentu bukan syarat mutlak untuk perjanjian sewa-menyewa. Untuk mengetahui jangka waktu tertentu berlakunya sewa-menyewa, ada beberapa cara yaitu :[14]

1) Kepastian jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.
2) Tarif sewa untuk setiap unit waktu.
3) Penafsiran Pasal-Pasal tertentu dalam peraturan sewa-menyewa.

2. Syarat dan Ketentuan

Sewa-Menyewa Menurut pasal 1548 KUHPerdata

> "Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang baik yang tetap maupun bergerak".

[14] Subekti, *Ibid*, Hlm. 383

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengingat kembali bahwa sewa menyewa itu suatu perjanjian yang konsensuil, yang artinya ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokok, yaitu barang dan harga. Dapat disimpulkan bahwa syarat dan ketentuan dari sewa-menyewa itu adalah sebagai berikut:[15]

a. Adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, adanya Konsensus dari kedua belah pihak, adanya objek sewa menyewa, yaitu barang baik bergerak maupun tidak bergerak, adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda, adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan.
b. Subjek dan objek sewa menyewa, subjek atau pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa mnyewa adalah pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, pihak yang menyewakan adalah orang yang menyewakan barang atau benda kepada penyewa sedangkan penyewa adalah orang yang menyewa barang atau benda dari pihak yang menyewakan. Objek dalam perjanjian sewa menyewa adalah barang atau benda dengan syarat barang atau benda yang disewakan adalah barang yang halah yang artinya tidak bertentangan dengan undang-undang,ketertiban dan kesusilaan.

[15] Subekti, *Ibid*, Hlm. 384

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Hak dan Kewajiban yang menyewakan Hak dari pihak yang menyewakan adalah menerima harga sewa yang telah ditentukan, sedangkan kewajiban nya adalah sebagai berikut:

a) Barang yang disewakan harus diserahkan dalam keadaan baik.

b) Barang yang disewakan harus terus dijaga baik-baik dan yang rusak wajib diperbaiki (apabila hal tersebut menjadi tanggung jawab nya).

c) Menjamin terhadap penyewa untuk dapat memakai dan menggunakan barang yang disewa dengan aman selama berlaku perjanjian sewa menyewa.

d) Menanggung segala kekurangan pada benda yang disewakan, yaitu kekurangan-kekurangan yang dapat menghalang-halangi pemakaian benda itu, walaupun ia sejak berlakunya perjanjian itu tidak mengetahui adanya kekurangan atau cacat tersebut.

d. Hak dan kewajiban penyewa hak dari penyewa adalah menerima barang yang disewakan dalam keadaan baik, sedangkan kewajibannya adalah sebagai berikut: a). Membayar uang sewa pada waktu yang telah ditentukan. b). Tidak diperkenankan mengubah tujuan barang yang disewakan. c). Mengganti kerugian apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh penyewa sendiri. d). Mengembalikan barang yang disewa dalam keadaan semua ketika perjanjian sewa menyewa tersebut telah habis waktunya. e). Tidak boleh menyewakan lagi barang yang sewaanya kepada orang lain. Apabila telah ditentukan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian, maka perjanjian dapat dibatalkan dan penyewa dapat dituntut mengganti perongkosan kerugian serta bunga.

e. Bentuk dan substansi perjanjian sewa menyewa, KUHPerdata tidak menentukan secara tegas tentang bentuk perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh para pihak. perjanjian sewa menyewa dapat dibuat dalam bentuk tertulis maupun lisan. Adapun substansi sewa-menyewa minimal membuat hal-hal sebagai berikut, tanggal dibuatnya sewa-menyewa, subjek hukum, objek yang disewakan, jangka waktu sewa, besarnya uang sewa, hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut, dan dapat juga ditambahkan mengenai berakhirnya kontrak dan denda serta resiko atas musnahnya barang atau batalnya perjanjian.

3. **Dasar Hukum Sewa-Menyewa**

Menurut ulama Hanafiyah, ketetapan akad sewa-menyewa (*Ijarah)* adalah kemanfaatan yang sifatnya *mubah*, menurut ulama Malikiyah, hukum *Ijarah* sesuai dengan keberadaan manfaat. Sedangkan menurut Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum *Ijarah* tetap pada keadaannya, dan hukum tersebut menjadikan masa sewa seperti benda yang tampak.[16]

a. Dasar Hukum yuridis

Alasan yuridis adalah alasan yang berpangkal pada dasar hukum yang menjamin mereka untuk dapat mendirikan usaha bersama dalam

[16] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001). Hlm. 334

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk sewa-menyewa (rental), beberapa pasal yang terkait dalam kitab undang-undang hukum perdata tentang sewa-menyewa.[17]

b. Pasal 1320 KUHPerdata

Dalam sewa-menyewa tentu saja didasari dengan adanya perjanjian antara kedua belah pihak yang mana sudah diatur dalam KUHPerdata buku ketiga bab II bagian 2 tentang syarat-syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah, pasal 1320 tentang perjanjian yang berbunyi "Untuk sah nya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu sepakat mereka untuk mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal."

Pasal 1321-1338 KUHPerdata dikenal adanya asas konsensual, yang dimaksud adalah bahwa perjanjian lahir pada saat terjadinya sepakat dari para pihak pembuat kontrak terhadap objek yang dijanjikan.

c. Pasal 1548 KUHPerdata

Dalam buku ketiga KUHPerdata bab VII sewa menyewa bagian 1 ketentuan umum, pasal 1548 KUHPerdata berbunyi:

> "Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik bergerak maupun tidak bergerak."

[17] Subekti, *Ibid*, Hlm. 382

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Sewa-Menyewa (*Ijarah*) Dalam Islam

1. Pengertian Sewa-menyewa Dalam Islam

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah sewa-menyewa, dalam fiqh Islam disebut *"Ijarah"*. *Al-ijrah* menurut bahasa dirtikan sebagai *"al-ajru"* yang berarti *al-iwadu* (ganti) oleh sebab itu *as-sawab* (pahala) dinamai *ajru* (upah). Sedangkan menurut istilah *alIjarah* ialah menyerahkan (memberikan) manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran.[18]

Kalau dalam kitab-kitab fiqh kata *Ijarah* selalu diterjemahkan dengan "sewa-menyewa" maka hal tersebut jangan diartikan menyewa barang hanya untuk mengambil manfaatnya saja, tetapi dipahami dalam arti luas. Dalam arti luas *Ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Jadi menjual manfaatnya bukan bendanya.[19]

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sewa-menyewa adalah suatu perjanjian atau kesepakatan dimana penyewa harus membayarkan atau memberikan imbalan atas manfaat dari benda atau barang yang dimiliki oleh pemilik barang yang dipinjamkan. Ada beberapa definisi menurut beberapa para ulama *fiqh*, yaitu:[20]

---

[18] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), hlm. 101.

[19] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), Hlm. 29.

[20] Ahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), Hlm. 55.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Ulama Hanafiah

Sewa-menyewa adalah akad suatu kemanfaatan dengan pengganti.

b. Ulama Asyafi”iyah

Sewa-menyewa adalah akad suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tersebut.

c. Menurut Syaikh Syihab Al-din dan Syaikh Umairah

Sewa-menyewa adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.

d. Menurut Muhammad Al-Syarbini

Al-Khatib Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat. Sewa-menyewa sangat dianjurkan dalam Islam karena mengandung unsur tolong-menolong dalam kebaikan antar sesama manusia. Sewa-menyewa disahkan syariat berdasarkan Al-Qur’an, Hadis dan Ijma’.

2. Dasar Hukum Sewa Menyewa Dalam Islam

Sebenarnya dalam islam sendiri, khususnya Al-Qur'an hanya membahas secara umum tentang *Ijarah*. Hal ini bukan berarti konsep *Ijarah* tidak diatur dalam konsep syari'ah, akan tetapi pembahasan tersebut dalam Al-Qur'an hanya membahas perihal sewa-menyewa, karena itu segala peraturan yang ada dalam hukum islam mempunyai landasan dasar hukum masing-masing. Yang menjadi dasar hukum *Ijarah* ialah sebagai berikut :

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Al-Qur'an

1) Firman Allah SWT Surat Ath-Thalaq (65) ayat 6 :

فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۖ

"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya." [21]

2) Firman Allah SWT Surat Al-Qashash (28) ayat 26 :

قَالَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".[22]

3) Firman Allah SWT Surat Al-Kahfi (18) ayat 77 :

فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَآ أَتَيَآ أَهۡلَ قَرۡيَةٍ ٱسۡتَطۡعَمَآ أَهۡلَهَا فَأَبَوۡاْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارٗا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥۖ قَالَ لَوۡ شِئۡتَ لَتَّخَذۡتَ عَلَيۡهِ أَجۡرٗا

"Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".[23]

---

[21] Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Yogyakarta: CV Diponegoro, 2002), Hlm. 896.

[22] *Ibid*, 379

[23] *Ibid*, 631

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksud dari ayat di atas, bahwa setiap melakukan sesuatu itu harus ada imbalan atau upah, begitu juga dengan sewa-menyewa harus terdapat imbalan sesuai dengan kesepakatan awal.[24]

b. Hadits

Selain dalam Al-Qur'an, dalam hadist rosulullah juga menerangkan dasar hukum sewa menyewa antara lain :

1) Hadits dari Abu Hurairah Radiyallahu anhu:

ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

"Tiga orang yang Aku akan menjadi musuhnya pada hari Kiamat; (1). Seseorang yang memberikan janji kepada-Ku lalu ia mengkhianati, (2). Seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan hartanya, dan (3). Seseorang yang menyewa pekerja lalu ia menunaikan kewajibannya (namun) ia tidak diberi upahnya". (HR. Bukhari).[25]

2) Hadits dari Jabir bin Abdillah Radiyallahu anhu:

أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ وَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا

"Sesungguhnya baginda Nabi shallallahu'alaihi wasallam melarang *muzara'ah* dan memerintahkan *muajjarah* (akad sewa). Beliau bersabda, tidak apa apa melakukan *muajjarah*". (HR. Muslim).[26]

---

[24] M. Abdul Ghoffar E.M Abdurrahim Mu'thi, dan Abu Ihsan Al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6* (Surabaya: Penerbit Asy-Asyafiyah, 2008), Hlm. 236.

[25] Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram (Kitab Hadits Praktis Dan Lengkap Fikih, Akhlak, Dan Keutamaan Amal)*, Hadist No. (Bandung: Sygma Publishing, 2011), Hlm. 42.

[26] *Ibid*, Hadist No. 1059, h. 45.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalil di atas dapat dipahami bahwa sewa-menyewa itu tidak hanya terhadap manfaat suatu barang atau benda, akan tetapi dapat dilakukan terhadap keahlian atau profesi seseorang.[27] Ulama berbeda pendapat tentang upah tukang bekam, menurut pendapat jumhur ulama bahwa upah tukang bekam itu halal. Menurut Imam Ahmad bahwa bekam itu makruh bagi orang merdeka pekerjaan pembekam itu dan bagi tukang bekam itu membelanjakan upahnya untuk dirinya sendiri, tetapi boleh membelanjakannya untuk hamba sahaya dan juga hewan.[28]

Argumentasi mereka ialah hadits yang diriwayatkan oleh Malik Ahmad dan para ulama penyusun kitab sunan dengan sanad yang terdiri dari orang-orang yang terpercaya dari *mahishah* : bahwa dia pernah menanyakan Rasulullah SAW, tentang usaha pembekaman itu, lalu beliau melarangnya.

Berdasarkan dalil dalil diatas, maka jumhur ulama pada prinsipnya telah sepakat tentang kebolehan sewa-menyewa. Para ahli fiqh yang melarang sewa-menyewa beralasan, bahwa dalam urusan tukar menukar harus terjadi penyerahan harga dengan penyerahan barang, seperti hal nya pada barang- barang nyata, sedang manfaat sewa-menyewa pada saat terjadinya akad tidak ada.[29]

[27] Ahmad Wardi Muslich, "Fiqh Muamalah" (Jakarta: Salemba IV, 2005), Hlm. 23.

[28] Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), Hlm. 56.

[29] *Ibid*, Hlm. 24

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mekanisme Sewa-Menyewa dalam Islam

Fatwa DSN MUI NO:09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai ketentuan *Ijarah* sebagai berikut:

a. Objek *Ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa.
b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
c. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
e. Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan sengketa.
f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termaksud jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau indentifikasi fisik.
g. Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh penyewa/pengguna jasa kepada pemberi sewa/ pemberi jasa (LKS) sebagai pembayaran manfaat atau jasa.
h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lainnya) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
i. Ketelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sewa menyewa dapat dikatakan sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan. Adapun, rukun sewa-menyewa ada dua golongan yang berpendapat yang pertama golongan Abu Hanifah sewa-menyewa/ *Ijarah* menjadi sah hanyalah dengan *ijab* dan *qabul*, yang kedua golongan syafi'iyah, Malikiyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa rukun *Ijarah* itu sendiri dari *mu'ajir* (pihak yang diberi upah), serta *musta'jir* (orang yang membayar *Ijarah*), dan *al ma'qud 'alaih* (barang yang disewakan).

4. Syarat dan Rukun Sewa-menyewa

a. **Syarat Sewa-menyewa**

Menurut M. Ali Hasan syarat-syarat ijarah adalah:[30]

1) Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i Dan Hambali). Dengan demikian apabila orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *Ijarah* nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayiz* pun boleh melakukan akad *Ijarah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.
2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *Ijarah* itu, apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.

[30] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm. 277.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Manfaat yang menjadi objek *Ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.

4) Objek *Ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah atau toko harus siap pakai tentu saja sangat bergantung kepada penyewa, apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.

5) Objek *Ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh *syara'*. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat.

a. Rukun sewa-menyewa

Menurut Hanafiyah, rukun dan syarat *ijarah* hanya ada satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan meyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, Rukun-rukun dan syarat *ijarah* ada 4, yaitu *Aqid* (orang yang berakad), *sighat*, upah, dan manfaat. Ada beberapa rukun *ijarah* di atas akan di uraikan sebagai berikut:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) *Aqid* (Orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua orang yaitu *mu'jir* dan *mustajir. Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi yang berakad *ijarah* di syaratkan mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk , maka akad menjadi tidak sah.[31]

2) *Sighat* Akad

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijab* dan *qabul* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*. Dalam Hukum Perikatan Islam, *ijab* diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan *qobul* adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya *ijab*.[32]

---

[31] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia, 2005), Hlm. 63.

[32] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm. 117.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) *Ujroh* (upah)

Ujroh yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir.* Dengan syarat hendaknya:

a) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena *ijarah* akad timbal balik, karena itu iijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.

b) Pegawai khusus seperti hakim tidk boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.

c) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.[33]

4) Manfaat

Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang. Semua harta benda boleh diakadkan *ijarah* di atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

[33] Ahji Muhammad Rawwas Qal, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khattab* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), Hlm. 178.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa atau pemilik memberika informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.

b) Objek *ijarah* dapat diserahterimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi *ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.

c) Objek *ijarah* dan manfaatnya tidak bertentangan dengan Hukum Syara". Misalnya menyewakan VCD porno dan menyewakan rumah untuk kegiatan maksiat tidak sah.

d) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, sewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, dan sebagainya. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon mangga untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil keturunannya, telurnya, bulunya ataupun susunya.

e) Harta benda yang menjadi objek *ijarah* haruslah harta benda yang bersifat *isty'mali* yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulangkali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlaki* adalah harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karna pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah ijarah diatasnya.[34]

[34] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Hlm. 126.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Keterlambatan Pengembalian Barang Sewaan dalam Islam

Dalam sewa-menyewa tentu saja ada batas waktu yang ditentukan untuk pemakaian sewanya, apabila batas waktu tersebut sudah habis maka barang yng disewakan harus dikembalikan kepada pemilik barangnya. Karena sewa-menyewa bersifat sementara bukan menjadi hak milik penyewa. Jika sampai batas waktu nya barang yang disewa belum juga dikembalikan atau terlambat dikembalikan, maka dalam perjanjian sebelumnya tentang syarat dan ketentuannya sewa-menyewa, berarti penyewa melanggar isi perjanjian tersebut atau lebih dikenal dengan istilah wanprestasi, maka penyewa akan dikenakan sanksi berupa denda untuk mengganti kerugian pemilik sewa karena keterlambatan pengembalian barangnya tersebut.[35]

Keterlambatan pengembalian dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi, yang mana tindakan wanprestasi sendiri dapat terdiri dari tiga perbuatan yakni:[36]

a. Pihak berwajib sama sekali tidak melaksanakan janji.
b. Pihak berwajib lalai dalam melakukannya.
c. Pihak berwajib melaksanakan tetapi tidak secara semestinya dan dengan sebaik-baiknya.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan atas tidak terpenuhinya perjanjian dalam perikatan dapat meminta ganti rugi atau

[35] A.A. Pradnyaswari, "Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Penjanjian Sewa Menyewa Kendaraan (*Rent Car*)," *Jurnal Ekonomi Entrpreneurship Dan Inovasi*, 2, No. 1 (2014).

[36] Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Bandung: PT Bale, 1981), Hlm. 44.

ongkos atas kerugian yang dideritanya. Adapun hal-hal terkait diatur dalam pasal 1246 KHUPerdata bahwa:

a. Kerugian yang diderita,

b. Keuntungan yang seharusnya diterima.

Menurut pandangan Islam sewa-menyewa atau *Ijarah* didefinisikan dengan akad jual beli jasa atau manfaat dari suatu benda. Agar terdapat kejelasan didalamnya maka setiap akad yang dilakukan harus terdapat batasannya. Pada akad jual beli barang yang menjadi batasan adalah kuantitas atau jumlahnya dapat menggunakan berat atau volume barang tersebut. Sementara dalam akad jual beli jasa atau manfaat suatu barang, batasan yang digunakan adalah waktu atau target tertentu. Penetapan batasan ini dilakukan dalam rangka menghindari unsur ketidakjelasan dalam transaksi atau jual beli yang sifatnya gharar.

Dalam kitab *Al-Fawakih ad-Dawani* (madzab malikiyah) dinyatakan: "Semua akad jual beli, sewa-menyewa, atau sewa tanah, jika disana ada untung-untungan atau ketidakjelasan, baik dalam harga maupun objek akad atau batas waktunya, hukumnya tidak boleh".[37] Oleh sebab itu, maka ketika seseorang melakukan akad sewa haruslah ditentukan batas waktunya. Pada kondisi ketika penyewa tidak membalikkan barang tepat waktu maka hal yang dapat dilakukan adalah:[38]

---

[37] Ahmad An- Nafrawi, *Kitab Al-Fawakih Ad-Dawani Juz II* (Beirut: Daar Al - Kutub Al-Ilmiyah, 1418.), Hlm. 79.

[38] Ustadz Ammi Nur Baits, "Denda Telat Mengembalikan Barang Sewa" https:// pengusahamuslim.com diakses pada 29 Maret 2022.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Tertunda hingga senilai satu paket harga sewa.

b. Tertunda namun tidak senilai satu paket biaya sewa.

C. Denda Atau Kewajiban Ganti Rugi

1. Pengertian Ganti Rugi

Ta'wid dalam bahasa arab adalah ganti rugi, kompensasi. Secara istilah definisi *ta'wid* yang dikemukakan oleh ulama kontemporer Wahbah al-Zuhaili, *Ta'wid* (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran dan kelalaian.[39]

Menurut Syamsul Anwar, konsep ini dalam Islam lebih menitikberatkan pada hak dan kewajiban antara pihak penyewa dan pihak pemberi sewa dan menurut ganti rugi dalam Islam hanya di bebankan oleh pihak penyewa apabila pihak pemberi sewa dirugikan oleh pihak penyewa akibat tidak melaksanakan tanggung jawab atau ingkar janji. Ganti rugi hanya di bebankan kepada penyewa yang ingkar janji apabila kerugiaan yang dialami kreditur memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan ingkar janji dan ingkar akad dengan penyewa.[40]

2. Dasar Hukum Ganti Rugi

Ulama bersepakat bahwa ganti rugi di perbolehkan, ulama memperbolehkan ganti rugi berdasarkan Al-Qur'an.

---

[39] Nazariah Al-Daman Wahbah Al-Zuhaili, Dikutip Dari Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta"wid)

[40] R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Bina Cipta, 1997), Hlm. 17.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. QS. Al-Baqarah ayat 194 yang berbunyi sebagai berikut:

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌۗ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ

"Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) *qisas*. Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa."[41]

b. QS. Al-Anfal (8) ayat 37 sebagai berikut:

لِيَمِيْزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضَهٗ عَلٰى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهٗ جَمِيْعًا فَيَجْعَلَهٗ فِيْ جَهَنَّمَۗ اُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ

"Agar Allah memisahkan (golongan) yang buruk dari yang baik dan menjadikan (golongan) yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain, lalu kesemuanya ditumpukkan-Nya, dan dimasukkan-Nya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi."[42]

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa Allah mengalahkan mereka yang membelanjakan harta untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah dan mengumpulkan mereka di neraka jahannam agar dengan itu Allah memisahkan golongan manusia yang buruk, yang jiwa, tingkah laku, dan ucapannya kotor, dari yang baik, yang hati dan budinya luhur dan ucapan serta tingkah lakunya terpuji. Dan juga agar Allah menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas sebagian yang lain, lalu demikian sempit tempat mereka dikumpulkan itu dan demikian menyatu, sehingga kesemuanya ditumpukkan-Nya satu di atas yang lain bagaikan

[41] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Depok: Dayan Quran, 2017).

[42] Departemen Agama RI.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang-barang yang tidak berharga, dan dimasukkan-Nya semua tumpukan itu ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi di dunia dan akhirat.

Adapun Pendapat Ulama kontemporer tentang damam atau *ta'wid* sebagaimana di kemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *nazariat al-dama*, yaitu: "Sementara itu, hilangnya keuntungan dan kerugian yang belum pasti dimasa yang akan datang atau kerugian immaterial maka menurut ketentuan hukum *fiqh* hal tersebut tidak dapat diganti (diminta ganti rugi). Hal itu karna objek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (diizinkan syarat untuk memanfaatkannya).[43]

3. Sebab-Sebab Ganti Rugi Menurut Hukum Islam

Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai sebab adanya ganti rugi. Menurut Syamsul Anwar, ada dua macam sebab terjadinya ganti rugi (*dhaman*). Pertama yaitu tidak melaksanakan akad, dan kedua yaitu alpa dalam melaksanakan akad. Yakni apabila akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan oleh penyewa atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan di pihak penyewa, baik kesalahan itu karna kesengajaannya untuk tidak melaksanakan akad atau kesalahan karena kelalaiannya.[44]

---

[43] R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Hlm. 18.

[44] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Teori Tentang Studi Akad Dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Hlm. 322.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan *Istihsan bil urf*, *Istihsan* yaitu menganggap sesuatu itu baik sedangkan '*Urf* yaitu kebiasaan, jadi *Istihsan bil 'urf* yaitu sesuatu yang lebih baik yang berasal dari kebiasaan yang berlaku umum.[45]

Dalam pasal 313 ayat 2 buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ayat 1 yakni kerusakan *ma'jur* karena kelalaian *musta'jir* adalah tanggung jawabnya, kecuali ditentukan lain dalam akad. Pada ayat 2 yakni apabila *ma'jur* rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian *musta'jir* maka *mu'ajir* wajib menggantinya.

Ketentuan umum ganti rugi (*Ta'wid*) Menurut Fatwa DSN-MUI No 43 Tahun 2004 yakni ganti rugi (*Ta'wid*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal (8) ayat 27 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanatamanat yang di percayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."[46]

Menurut Asmuni dalam jurnalnya menjelaskan: seseorang tidak dapat dibebankan ganti rugi kecuali memenuhi dua rukun, yaitu: *al-I'tida'* dan *al-dharar*. *Al-I'tida'* adalah melampaui batas yang menurut para

[45] Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), Hlm. 212.

[46] Kementerian Agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya* (Jakarta: Cv Darus Sunnah, 2017).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fuqaha mengandung unsur kezaliman, rasa permusuhan dan melampaui hak. Kriterianya adalah menyimpang dari perilaku normal.[47]

Selain itu, *Qawa'id Fiqhiyah* Kaidah 23 juga menjelaskan bahwa hukum asal dari persyaratan-persyaratan yang telah disepakati oleh kaum Muslimin dalam berbagai akad yang dilaksanakan adalah diperbolehkan.

الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

"Kaum Muslimin Harus Memenuhi Syarat-Syarat Yang Telah Mereka Sepakati Kecuali Syarat Yang Mengharamkan Suatu Yang Halal Atau Menghalalkan Suatu Yang Haram".[48]

Sebagaimana kaidah sebelumnya, kaidah yang mulia ini sesuai dengan *lafadz* hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

"Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram".[49]

Hukum asal tersebut diperbolehkan karena mengandung maslahat dan tidak ada larangan syari'at tentang hal itu. Tentunya, selama syarat-syarat itu tidak menyeret pelakunya terjerumus kedalam suatu yang diharamkan Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya Shallallahu 'alaihi wa sallam . Apabila mengandung unsur haram sehingga bisa menyeret

[47] Asmuni, "Teori Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, No. 1 (2013): Hlm. 53.

[48] Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*.

[49] Departemen Agama RI.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelakunya terjerumus dalam perkara yang haram maka syarat-syarat tersebut tidak diperbolehkan. [50]

4. Jenis-jenis Ganti Rugi

a. Konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak.

b. Ganti rugi akibat kerusakan barang yang disewa.

c. Ganti rugi akibat kehilangan barang yang disewa.

d. Konsep ganti rugi karena perkataan berdasarkan undang-undang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Banyak persamaan antara konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak dengan konsep ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.Akan tetapi perbedaan nya juga banyak. Ada juga konsep ganti rugi yang dapat diterima dalam sistem ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, tetapi terlalu keras juga di berlakukan terhadap ganti rugi karena wanprestasi kontrak. Misalnya ganti rugi yang menghukum yang dapat diterima dengan baik dalam ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, tetapi pada prinsipnya sulit diterima dengan ganti rugi karena wanprestasi kontrak.[51]

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini pembahasan tentang sewa menyewa sudah banyak dilakukan sebagai karya ilmiah. Untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap permasalahan tersebut, maka penulis berusaha melakukan penelitian

---

[50]al-Qawâ'id wal Ushûlul Jâmi'ah wat Taqâsîm,: https://almanhaj.or.id/3588-kaidah-ke-23-kaum-muslimin-harus-memenuhi-syarat-syarat-yang-telah-mereka-sepakati.html

[51] Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya, 2002), Hlm. 134.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian sehingga dapat diketahui sejauh mana perkembangan ilmu pengetahuan tentang masalah tersebut. Beberapa penelitian tersebut adalah:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama dan Tahun	Judul	Hasil
1	Vivi Octavia (2021)	Praktek Ganti Rugi Dalam Rental Mobil Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Terhadap Rental Mobil Di Kota Bengkulu)	Pelaksanaan praktek ganti rugi dalam rental mobil di kota bengkulu antara pengelola rental dengan penyewa mobil, sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah dalam hal ini erwin rental dan edo rental menggunakan pola jika terjadi kerusakan kecil pada mobil maka yang bertanggung jawab memperbaiki adalah penyewa dan jika terjadi kerusakan besar pada mobil maka yang bertanggung jawab pengelola rental dan pihak auransi, menurut hukum ekonomi syariah pola ini sah karena sesuai dengan istihsan bil 'urfi. Nadiva rental dan iqbal rental menggunakan pola jika terjadi kerusakan bukan karena kelalaian dari penyewa maka yang bertanggung jawab memperbaiki adalah pengelola rental, menurut hukum ekonomi syariah pola ini sah karena sesuai dengan pasal 313 ayat 2 buku ii kompilasi hukum ekonomi syariah
2	Rora Gawing (2018)	Rental Mobil Dalam Perspektf Fiqh Muamalah (Studi Kasus	Pelaksanaan rental mobil yaitu tidak adanya akad tertulis, termasuk mengenai kerusakan mobil oleh penyewa. Jika mobil disewa

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Jorong Cubadak Nagari Cubadak Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar)	lepas kunci maka semua kerusakan ditanggung oleh penyewa, jika penyewaan mobil menggunakan sopir kerusakan mobil ditanggung oleh pemilik mobil. Ketika akad pemilik mobil tidak menjelaskan kerusakan mobilnya.
3	Zainul Hakim (2018)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka dalam Sewa menyewa Mobil di Himalaya Tour and Travel Surakarta	Pelaksanaan uang muka dan sewa menyewa mobil di Himalaya Tour and Travel sudah sah atau boleh menurut hukum Islam karena uang muka yang tidak dikembalikan tersebut sudah menjadi kebiasaan ‘urf (adat) sebagai tanda bentuk komitmen dalam melakukan perjanjian bisnis. Apabila tidak dilakukan akan menyulitkan pelaku bisnis dan kebanyakan orang
4	Isna Rahmawati, (2019)	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Mobil di Rental Mobil Ran’s Jaya Transportasi	Perjanjian sewa sudah sesuai dengan hukum Islam. Akan tetapi ketika rental kekurangan armada maka pihak rental akan menggunakan mobil yang digadaikan oleh nasabah yang menurut hukum Islam hal tersebut dilarang.
5	Indah Pratiwi (2012)	Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Suatu Penelitian di Kota Tapaktuan dan Banda Aceh)	Perjanjian sewa menyewa mobil antara para pihak berdasarkan kesepakatan, dimana kesepakatan tersebut menimbulkan tanggung jawab bagi para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdapat beberapa perbedaan di atas dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada lokasi penelitian, subjek dan objek yang diteliti. Objek penelitian ini adalah Penerapan denda biaya kebersihan yang ada di Farkan *Rent Car.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau studi kasus (*case study*). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif.[52]

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Farkan *Rent Car* di Jl. Kubang Raya, Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Lokasi Penelitian ditetapkan dengan pertimbangan bahwa di Farkan *Rent Car* terdapat objek Penelitian yang sesuai dengan kriteria subjek Penelitian yang akan diteliti.

C. Subjek Penelitian

Sumber data dalam Penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Menentukan informan dan *key informan* yang akan diteliti, Penulis menggunakan teknik pendekatan individu. Teknik ini adalah memilih siapa saja yang dijumpai untuk dijadikann informan melalui pendekatan secara individu yang dipilih berdasarkan tujuan penelitian yang didasarkan pada kriteria.

---

[52] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, IV (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2010), Hlm. 115.

Adapun orang yang akan diwawancara dalam metode ini berjumlah 5 orang yang meliputi:

1. Pemilik dan karyawan Farkan *Rent Car* (2 orang)
2. Konsumen yang melakukan pengembalian mobil dalam keadaan kotor pada tahun 2021 (3 orang).

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari jumlah subyek yang diteliti, populasi disebut juga *univers* tidak lain dari daerah generalisasi yang di wakili oleh sampel.[53] Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pmilik dan karyawan Farkan *Rent Car* yang berjumlah 2 orang dan 3 penyewa yang melakukan pengembalian mobil dalam keadaan kotor pada tahun 2021

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.[54] Dalam penelitian ini, penetapan jumlah sampel dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode *purpose sampling* atau sampel yang *purposive* yaitu sampel yang terpilih dengan cermat sehingga relevan dengan desain penelitian. Penulis akan berusaha agar dalam sampel ini terdapat wakil-wakil dari segala lapisan populasi. Maka dalam penelian ini jumlah sampel yang akan menjadi narasumber adalah sebanyak 2 orang pemilik dan

[53] *Ibid*, Hlm 25

[54] *Ibid*, 27

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karyaman Farkan *Rent Car* dan 3 penyewa yang melakukan pengembalian mobil dalam keadaan kotor yakni Bapak Agus, Bapak Mahmud dan Ibu Nisa.

E. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut bisa diperoleh atau didapatkan. Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer

   Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.[55]. Data ini diperoleh langsung dari wawancara kepada pemilik Rental Farkan dan para penyewa yang pernah terkena denda keterlambatan pengemabalian mobil.

2. Data Sekunder

   Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. [56] Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang telah tersedia.

---

[55] Jalaludin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), Hlm 91.

[56] *Ibid*, Hlm. 92

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain :

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka antara informan dengan pewawancara tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir dari informan dengan masalah yang diteliti.[57] Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan maksud memperoleh atau melengkapi data yang diperoleh.[58] Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, dimana penulis bertanya kepada subjek yang diteliti berupa pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan pedoman yang sudah disiapkan sebelumnya.[59]

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Adapun jenis dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen yang mencakup data pelaku, baik yang berupa catatan, transkip, majalah, buku, hasil rapat dan sebagainya.

---

[57] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), Hlm. 162.

[58] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R and D* (Bandung: Alfabeta, 2018), Hlm. 244.

[59] V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa : Panduan Tata Kelola Keuangan Desa* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), Hlm. 32.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Observasi

Observasi adalah peneliti melakukan penelitian secara langsung dilokasi penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data. Pada penelitian ini observasi yang digunakan adalah observasi partisipan dimana peneliti turun langsung mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian yaitu Farkan *Rent Car* . Dalam pengamatan ini peneliti merekam atau mencatat baik secara terstuktur maupun semistruktur aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian.

G. Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. [60] Sehingga dapat dengan mudah dipahami temuanya dan dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendiskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat aktual, sistematis dan akurat. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan.

   Data dan informasi berasal dari hasil wawancara, dokumentasi, gambar, foto dan lain-lain.

[60] Sugiyono, *Op.Cit*, Hlm. 245

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2 Mereduksi data, yaitu dengan mereduksi data-data yang penting dan memfokuskan pada hal-hal pokok. Hasil wawancara kemudian dijadikan transkip dan dokumen dipilih yang terkait mengenai sistem Penambahan biaya sewa di Rental Farkan ketika terjadi keterlambatan pengembalian mobil oleh penyewa.

4. Menyajikan data dalam bentuk prosedur dan mekanisme penambahan biaya atau denda di Rental Farkan ketika terjadi keterlambatan pengembalian mobil oleh penyewa. Transkip wawancara dan dokumentasi kemudian dijadikan bahan analisis deskriptif.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini di susun dalam V Bab, yaitu :

BAB I **PENDAHULUAN**.

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II **KAJIAN PUSTAKA**

Kajian pustaka memuat uraian yang sitematis dan logis mengenai teori sewa-menyewa dan teori biaya, serta penelitian terdahulu.

BAB III **METODE PENELITIAN**.

Metodologi penelitian berisikan jenis penelitian dan tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan, objek dan subjek

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data dan gambaran umum lokasi penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN,

Di dalam bab ini berisi pembahasan mekanisme biaya tambahan sewa-menyewa kendaraan pada Farkan *Rent Car* dan tinjauan Fiqh muamalah terhadap biaya keterlambatan pengembalian sewa-menyewa kendaraan Farkan *Rent Car* .

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN,

Didalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksananakan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam upaya menghindari kerugian pihak Farkan *Rent Car* menerapkan denda biaya kebersihan sebesar Rp.60.000,- dan pihak Farkan *Rent Car* memberikan pilihan alternatif kepada pihak penyewa yang merasa keberatan untuk membayar denda kebersihan untuk mecuci mobil sewaannya sendiri.
2. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik denda biaya kebersihan di Farkan *Rent Car* sah karena sesuai dengan ketentuan umum ganti rugi (*Ta'wid*) Menurut Fatwa DSN-MUI No 43 Tahun 2004 yakni ganti rugi (*Ta'wid*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Dan sesuai dengan Kaidah *Qawaid Fiqhiyyah* 23 yang mengharuskan seorang muslim untuk memenuhi syarat-syarat yang sudah disepakati selagi syarat-syarat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

B. Saran

1. Bagi pengelola rental mobil hendaknya meninjau kembali point-point yang ada di surat kontrak sewa-menywa di Farkan *Rent Car*. Agar tidak ada pernyataan-pernyataan yang mengandung makna multi tafsir sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman.
2. Bagi penyewa rental mobil sebaiknya memperhatikan apa saja yang disampaikan pada saat akad, jika ada keraguan dan ada yang belum jelas hendaknya para penyewa bertanya dan meminta penjelasan sehingga tidak terjadi salah paham dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan
3. Diharapkan untuk kedepannya para Sarjana Ekonomi Islam dan pihak-pihak yang mendalami Ekonomi Islam untuk bisa memberikan sumbangan pikiran dan membagikan ilmu agar pelaksanaan sewa memnyewa ini murni sesuai dengan syariat Islam.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ahmad Sanusi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Ahmad Wardi Muslich. "Fiqh Muamalah." Jakarta: Salemba IV, 2005.

Ahmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

An- Nafrawi, Ahmad. *Kitab Al-Fawakih Ad-Dawani Juz II*. Beirut: Daar Al - Kutub Al-Ilmiyah, n.d.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Teori Tentang Studi Akad Dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. IV. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2014.

Asqalani, Ibnu Hajar Al. *Bulughul Maram (Kitab Hadits Praktis Dan Lengkap Fikih, Akhlak, Dan Keutamaan Amal)*. Hadist No. Bandung: Sygma Publishing, 2011.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Depok: Dayan Quran, 2017. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Yogyakarta: CV Diponegoro, 2002.

Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2002.

Gemala Dewi. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia, 2005.

H, Wiryono Prodjodikoro. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur Bandung, 1981.

Helmi Karim. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Kementerian Agama RI. *Alquran Dan Terjemahannya*. Jakarta: Cv Darus Sunnah, 2017.

M. Abdul Ghoffar E.M Abdurrahim Mu'thi, dan Abu Ihsan Al-Atsari. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*. Surabaya: Penerbit Asy-Asyafiyah, 2008.

M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo , 2003.

M.Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjamjian*. Bandung: Alumni, 2008.

Muhammad Rawwas Qal, Ahji. *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khattab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah Wacana Ulama Dan Cendekiawan*. Jakarta: Tazkia Instiute, 1999.

Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya, 2002.

Qomarul Huda. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

R. Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta, 1997.

Rachmat Syafe'i. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Rakhmat, Jalaludin. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

Subekti dan Tjitrosudibio. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT.Pradya Paramita, 2001.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R and D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Toman Sony Tambunan, Wilson Tambunan. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Ustadz Ammi Nur Baits. "Denda Telat Mengembalikan Barang Sewa," n.d.

Wahbah Al-Zuhaili, Nazariah Al-Daman. *Dikutip Dari Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'wid).*, n.d.

Wiratna Sujarweni, V. *Akuntansi Desa : Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.

Wirdjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Bale, 1981.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal:

A.A. Pradnyaswari. "Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Penjanjian SewaMenyewa Kendaraan (*Rent Car*)." *Jurnal Ekonomi Entrpreneurship Dan Inovasi*, 2, No. 1 (2014).

Asmuni. "Teori Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 1 (2013).

Budi, Imam Setya. "Denda SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) Mahasiswa UNISKA Muhammad Arsyad Al Banjari Dalam Perspektif Ekonomi Islam, . Vol III No. 1. Desembar 2017. H. 53." Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Indonesia, 2017.

Dedi Badruzama. "Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia." *Ekonomi Syari'ah* 1, no. 2 (2018): 109

Waty Tarigan, Syafrida. "Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan BandaraUdara Pada PT Persero Angkasa Pora II Bandar Udara Polonia Medan Tahun 2017," *Thesis, Sekolah Pasca Sarjana USU, Program Studi Kearsipan*, n.d.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat Perjanjian Penyewaan Mobil

Pada hari ini;

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Pihak Pertama		Pihak Kedua	
Nama		Nama	
Pekerjaan		Pekerjaan	
Alamat		Alamat	
No.Hp		No.Hp	

Dengan ini menyatakan asing-masing sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian jasa penyewaan kendaraan bermotor, dengan ketentuan sebabagai berikut:

Pasal 1 : Pihak Pertama setuju menyewakan 1(satu) unit kendaraan bermotor kepada Pihak Kedua dengan pembayran dimuka dengan ketentuan sebagai berikut:

Merk/type		Harga sewa	Rp.
Warna		Masa Sewa	
No. Polisi		Mulai Tanggal	
No. Rangka		s/d Tanggal	
No. Mesin		Total Pembayaran	Rp.

Pasal 2 : Apabila Pihak Kedua hendak memperpanjang kontrak sewa kendaraan, terlebih dahulu wajib memberitahukan satu hari sebelum berakhir kontrak sewa tersebut diatasa wajib membeayar sesuai ketentuan pasal 1.

Pasal 3 : Ketentuan penyewaan kendaraan bermotor dalam perjanjian ini sebagai berikut;

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Satu hari berlaku 24 jam.

b. Keterlambatan kurang dari 6 jam dikenakan denda 10% setiap jam. Diatas 6 jam s/d keterlambatan 24 jam dikenakan denda 100% dari harga sewa.

Pasal 4 : Kendaraan bermotor yang digunakan Pihak Kedua benar-benar dalam kondisi baik, layak jalan, dan sudah dicek bersama oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu Pihak Kedua berkewajiban memelihara dan menjaga kendaraan sebagaimana kondisi semula.

Pasal 5 : Apabila dalam masa penyewaan Pihak Kedua memberhentikan perjanjian ini, maka segala bentuk kerugian yang diakibatkan oleh pembatalan perjanjian secara sepihak sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pihak Kedua.

Pasal 6 : Pihak Kedua tidak diperkenankan mengalihkan/ menggadaikan/memindah tangankan hak sewa yang diperoleh dari Pihak Pertama kepada pihak manapun (Pihak Lain).

Pasal 7 : Apabila dalam masa penyewaan Pihak Kedua melakukan pelanggaran/penyalahgunaan kendaraan yang sifatnya melanggar hukum, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pihak Kedua. Dan apabila dalam kasus yang dimaksud mobl disita pihak berwajib atau digadaikan, maka Pihak Kedua wajib menyelesaikannya dan tetap diwajibkan membayar biaya sewa sesuai pasal 1 selama mobil ditahan.

Pasal 8 : Apabila terjadi insiden/kecelakaan maka Pihak Kedua membayar biaya perbaikan dan membayar biaya sewa sesuai pasal 1 selama kendaraan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam perbaikan. Dan apabila kendaraan mengalami keruakan besar/kecil, kehilangan kendaraan atau kehilangan perlengkapan kendaraan, maka beban sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

Pasal 9 : Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian sewa-menyewa ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat, maka kedua belah pihak memiliih tempat dikantor pengadilan negeri di Pekanbaru.

Demikian surat perjanjian penyewaan kendaraan bermotor ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani kedua belah pihak dihadapan saksi-saksi yang turut mendandatangani.

Pekanbaru,_____

Pihak Kedua	Saksi	Pihak Pertama
Penyewa Kendaraan		
---	---	---

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© ity of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP DENDA BIAYA KEBERSIHAN DI FARKAN *RENT CAR*"**, yang ditulis oleh:

Nama : INSANI SAADAH FAHLEWI
NIM : 11820224985
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 08 November 2022
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 November 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Hendri Sayuti, M.Ag .....

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si .....

Penguji I
Dr. Arisman, M.Sy .....

Penguji II
Dr. Johari, MA .....

Mengetahui:
Kasubag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.
NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقنون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/7294/2022 Pekanbaru,11 Agustus 2022
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: INSANI SAADAH FAHLEWI
NIM	: 11820224985
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester	: IX (Sembilan)
Lokasi	: Rental Mobil Farkan Kubang Raya Jl. Kubang Raya, Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penambahan Biaya Kebersihan Pada Sewa Menyewa Mobil Di Rental Mobil Farkan Kubang Raya

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak cipta dilindungi Undang-Undang
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **P E K A N B A R U**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/50490

T E N T A N G

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/7294/2022 Tanggal 11 Agustus 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	**INSANI SAADAH FAHLEWI**
2. NIM / KTP	:	11820224985
3. Program Studi	:	HUKUM EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	**TINJAUAN GIQIH MUAMALAH TERHADAP PENAMBAHAN BIAYA KEBERSIHAN PADA SEWA MENYEWA MOBIL DI RENTAL MOBIL FARKAN KUBANG RAYA**
7. Lokasi Penelitian	:	RENTAL MOBIL FARKAN KUBANG RAYA

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 19 September 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DPM PTSP

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
   Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau
State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BIOGRAFI PENULIS

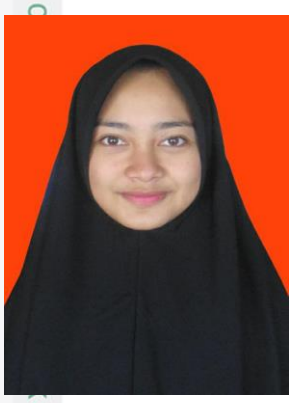

Insani Saadah Fahlewi, Lahir di Batubersurat, XIII Koto Kampar, Provinsi Riau Pada Tanggal 28 Mei 2000. Penulis merupakan anak dari Ayahanda **Amri Fahlewi** dan Ibunda **Rita Harlinda**. Penulis adalah anak ketiga dari empat bersaudara.

Penulis mengawali pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 003 Batubersurat dan lulus pada tahun 2012, SMP Negeri 1 XIII Koto Kampar dan lulus pada tahun 2015, SMA Negeri 1 XIII Koto Kampar dan lulus pada tahun 2018.

Setelah menamatkan pendidikan di SMA Negeri 1 XIII Koto Kampar, penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah dan Hukum.

Penulis telah dinyatakan lulus dan menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H) pada **tanggal** 08 November 2022 dengan judul Tugas Akhir **"Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Denda Biaya Kebersihan di Farkan *Rent Car* Kubang Raya".**

UIN SUSKA RIAU